



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 142, Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
4. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi lembaga atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.
6. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
13. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
14. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Kepala Kantor Wilayah Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
17. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
18. Tim Penilai Penghargaan Penegakan Perda yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penilaian pemberian penghargaan kepada PPNS atas kinerja dalam penegakan Perda dan kepada Perangkat Daerah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat dan/atau perseorangan yang mendukung tugas PPNS dan mendukung penegakan Perda.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS;
- b. Kode Etik PPNS;
- c. tata cara pemberian sanksi administratif;
- d. bentuk dan tata cara Pembinaan; dan
- e. tata cara pemberian penghargaan.

BAB II
PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT MENJADI
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengangkatan Pejabat PPNS diajukan dengan mengisi Formulir.
- (2) Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Peraturan Daerah, permohonan diajukan oleh Gubernur melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - e. sasaran kinerja pegawai; dan
 - f. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat PPNS, calon Pejabat PPNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan juga harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

(2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Gubernur melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Surat pengajuan pengangkatan calon Pejabat PPNS diajukan oleh Gubernur melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan mengisi Formulir.
- (2) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan Pejabat PPNS yang telah dilegalisir;
 - b. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - c. foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat senti meter).

Pasal 7

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia Provinsi atas nama Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau menyatakan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia Provinsi.

Pasal 8

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 9

- (1) Gubernur mengusulkan nama Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia Provinsi.

(2) Usul . . .

- (2) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan Pejabat PPNS Daerah; dan
 - b. identitas Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

BAB III KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektivitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai Kode Etik PPNS.

Pasal 11

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan hak asasi manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;

1. menghormati . . .

- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi lain sebagai pelanggaran disiplin PNS.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik PPNS.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS merupakan tim yang bersifat ad hoc dan berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPNS yang diduga melanggar Kode Etik PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. laporan dari perseorangan atau badan hukum; dan/atau
 - b. inisiatif Tim Kehormatan Kode Etik PPNS berdasarkan dugaan pelanggaran Kode Etik PPNS.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS melakukan pemanggilan kepada PPNS dengan Surat Panggilan atas laporan dan/atau inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila PPNS pada tanggal yang seharusnya diperiksa tetapi yang bersangkutan tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Pemanggilan kedua dilakukan untuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

Pasal 15

- (1) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada PPNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal PPNS yang bersangkutan tidak berada di tempat kerjanya, Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada alamat tempat tinggal PPNS.
- (3) Dalam hal alamat tempat tinggal PPNS yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya, Surat Panggilan disampaikan kepada keluarga PPNS.

Pasal 16

- (1) Penyampaian Surat Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat:
 - a. nama jelas dan jabatan PPNS;
 - b. nama dan alamat kantor induk PPNS;
 - c. butir dugaan pelanggaran Kode Etik PPNS;
 - d. tanggal pemeriksaan; dan
 - e. tanggal Surat Panggilan.
- (2) Penyampaian Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan tanda terima.
- (3) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tanda tangan dan nama penerima Surat Panggilan.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PPNS yang bersangkutan tanpa alasan yang sah tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim Kehormatan Kode Etik PPNS membuat rekomendasi penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Gubernur.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanpa kehadiran PPNS yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
 - a. sakit;
 - b. berada di luar kota karena kepentingan dinas;
 - c. sedang menjalani cuti sakit atau cuti melahirkan; atau
 - d. mendapat musibah/kecelakaan yang secara fisik atau phisikis PPNS yang bersangkutan tidak dapat menghadiri Surat Panggilan.

(2) Alasan . . .

- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebelum jatuh tempo hari pemeriksaan dan disertai dokumen dengan alasan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V BENTUK DAN TATA CARA PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan PPNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Satpol PP.

Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 20

- (1) Fasilitasi dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap kegiatan Penyidikan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberdayaan PPNS;
 - b. penguatan kapasitas PPNS; dan
 - c. bimbingan teknis kepada PPNS.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana PPNS.

Bagian Ketiga Konsultasi

Pasal 21

- (1) Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan tugas dan wewenang PPNS yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan penegakan Perda yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Konsultasi . . .

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (4) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.

Pasal 22

Hasil konsultasi PPNS harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 23

- (1) Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi PPNS.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif PPNS;
 - b. pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

- (1) Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pembinaan PPNS.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antar-Pemerintah Daerah dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.
- (4) Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pembinaan PPNS.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat diberikan insentif.
- (2) Selain pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS dapat diberikan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PPNS atas pencapaian luar biasa dalam pelaksanaan penegakan Perda.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 September 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 September 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 841

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



DR. YOPIE, M.P., SH., MH
Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001